



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 279/IV/TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan yang optimal.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 279/IV/TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DENGAN RESIKO RENDAH

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	01
	TGL. PEMBUATAN	28 April 2023
	TGL. REVISI	28 April 2023
	TGL. EFEKTIF	28 April 2023
	DISAHKAN OLEH	BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
	NAMA SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan resiko rendah
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan system informasi 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mengetahui mekanisme perizinan berbasis resiko	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Kepulauan Selayar.	1. Komputer, scanner dan printer 2. Jaringan internet 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan	Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merekap seluruh data penerbitan izin dan dikirimkan ke instansi teknis untuk pengelolaan selanjutnya.	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Sistem OSS RBA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon datang ke loket	<pre> graph TD A([mulai]) --> B{ } B --> A B --> C([selesai]) </pre>			- Komputer - Jaringan internet - ATK	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) yang belum terverifikasi oleh OSS	DPMPTSP hanya bertugas memberikan layanan berbantuan bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB
2.	Melakukan Pendampingan pengisian dan penginputan pada webform OSS RBA bagi yang belum paham aplikasi				- Komputer - Jaringan internet - ATK		Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terverifikasi oleh OSS	
3.	Penerbitkan Izin				- Komputer - Jaringan internet - ATK		Nomor Induk Berusaha	

Catatan : Kondisi Jaringan internet normal / tdk bermasalah

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DENGAN RESIKO MENENGAH RENDAH

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	02
	TGL. PEMBUATAN	28 April 2023
	TGL. REVISI	28 April 2023
	TGL. EFEKTIF	28 April 2023
	DISAHKAN OLEH	BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
	NAMA SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan resiko menengah rendah
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan system informasi 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mengetahui mekanisme perizinan berbasis resiko	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Kepulauan Selayar.	1. Komputer, scanner dan printer 2. Jaringan internet 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan	Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merekap seluruh data penerbitan izin dan dikirimkan ke instansi teknis untuk pengelolaan selanjutnya.	

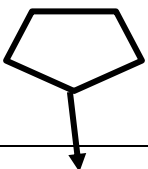
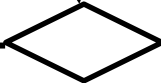
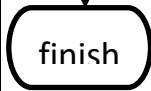
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Sistem OSS RBA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon datang ke loket	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[Petugas Layanan] B --> C{ } C --> A C --> D([selesai]) </pre>			- Komputer - Jaringan internet - ATK	1 hari	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang belum terverifikasi oleh OSS	DPMPTSP hanya bertugas memberikan layanan berbantuan bagi Pelaku Usaha dalam penerbitan NIB
2.	Melakukan Pendampingan pengisian dan penginputan pada webform OSS RBA bagi yang belum paham aplikasi				- Komputer - Jaringan internet - ATK		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang telah terverifikasi oleh OSS	
3.	Penerbitkan Izin				- Komputer - Jaringan internet - ATK		Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS)	

Catatan : Kondisi Jaringan internet normal / tdk bermasalah

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DENGAN RESIKO MENENGAH TINGGI

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	NOMOR SOP	03
	TGL. PEMBUATAN	28 April 2023
	TGL. REVISI	28 April 2023
	TGL. EFEKTIF	28 April 2023
	DISAHKAN OLEH	BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
	NAMA SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan resiko menengah tinggi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan system informasi 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mengetahui mekanisme perizinan berbasis resiko	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Kepulauan Selayar.	1. Komputer, scanner dan printer 2. Jaringan internet 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan	Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merekap seluruh data penerbitan izin dan dikirimkan ke instansi teknis untuk pengelolaan selanjutnya	

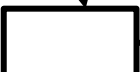
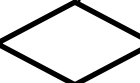
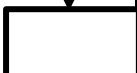
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Layanan	Sistem OSS			Kelengkapan	Waktu	Output	
				Verifikator OPD	Sistem PNB	Verifikator PTSP				
1.	Pemohon datang ke loket layanan berbantuan	star					KTP dan Data Pemohon	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri masing-masing sektor maksimal 14 hari	Pendaftaran akun	
2.	Melakukan Pendampingan pengisian dan penginputan pada webform OSS RBA Bagi yang belum paham aplikasi						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Konfirmasi akun	
3.	Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan untuk sertifikat standar sesuai notifikasi yang terkirim kepada pemohon						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Data terverifikasi	Dapat dilakukan survey lokasi jika perlu
4.	Mengirimkan tagihan PNB ke pemohon melalui sistem		ya			tidak	- Komputer - Jaringan internet - ATK		Surat tagihan	
5.	melakukan pembayaran serta mengirimkan bukti pembayaran melalui sistem						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Bukti pembayaran	
6.	menerima bukti pembayaran melalui sistem						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Bukti pembayaran terverifikasi	
7.	Melanjutkan proses persetujuan						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Sertifikat Standar blm terverifikasi	

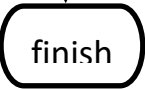
8.	Melakukan persetujuan sertifikat standar						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Sertifikat Standar terverifikasi	
9.	Penerbitan izin						- Komputer - Jaringan internet - ATK		NIB dan Sertifikat Standar	
10.	Menyerahkan izin ke pemohon						- Komputer - Jaringan internet - ATK		NIB dan Sertifikat Standar	

Catatan : Kondisi Jaringan internet normal / tdk bermasalah

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DENGAN RESIKO TINGGI

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	04
	TGL. PEMBUATAN	28 April 2023
	TGL. REVISI	28 April 2023
	TGL. EFEKTIF	28 April 2023
	DISAHKAN OLEH	BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
	NAMA SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan resiko tinggi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan system informasi 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mengetahui mekanisme perizinan berbasis resiko	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Kepulauan Selayar.	1. Komputer, scanner dan printer 2. Jaringan internet 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan	Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merekap seluruh data penerbitan izin dan dikirimkan ke instansi teknis untuk pengelolaan selanjutnya	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Layanan	Sistem OSS			Kelengkapan	Waktu	Output	
				Verifikator OPD	Sistem PNPB	Verifikator PTSP				
1.	Pemohon datang ke loket layanan berbantuan						KTP dan data pemohon	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri masing-masing sektor maksimal 14 hari	Pendaftaran akun	
2.	Melakukan Pendampingan pengisian dan penginputan pada webform OSS RBA						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Konfirmasi akun	
3.	Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan untuk izin sesuai notifikasi yang terkirim kepada pemohon						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Data terverifikasi	Dapat dilakukan survey lokasi jika perlu
4.	Mengirimkan tagihan PNPB ke pemohon melalui sistem		ya			tidak	- Komputer - Jaringan internet - ATK		Surat tagihan	
5.	melakukan pembayaran serta mengirimkan bukti pembayaran melalui sistem						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Bukti pembayaran	
6.	menerima bukti pembayaran melalui sistem						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Bukti pembayaran terverifikasi	
7.	Melanjutkan proses persetujuan						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Izin belum terverifikasi	

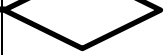
8.	Melakukan persetujuan izin						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Izin terverifikasi	
9.	Penerbitan izin						- Komputer - Jaringan internet - ATK		NIB dan Izin	
10.	Menyerahkan izin ke pemohon						- Komputer - Jaringan internet - ATK		NIB dan Izin	

Catatan : Kondisi Jaringan internet normal / tdk bermasalah

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	05
	TGL. PEMBUATAN	28 April 2023
	TGL. REVISI	28 April 2023
	TGL. EFEKTIF	28 April 2023
	DISAHKAN OLEH	BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
	NAMA SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;	1. Memiliki kemampuan pengelolaan data dan system informasi 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mengetahui mekanisme perizinan berbasis resiko	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kabupaten Kepulauan Selayar.	1. Komputer, scanner dan printer 2. Jaringan internet 3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilakukan sesuai ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan	Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merekap seluruh data penerbitan izin dan dikirimkan ke instansi teknis untuk pengelolaan selanjutnya	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Layanan	Sistem OSS			Kelengkapan	Waktu	Output	
				Verifikator OPD	Sistem PNPB	Verifikator PTSP				
1.	Pemohon datang ke loket layanan berbantuan	<pre>graph TD Start([star]) --> B1[] B1 --> B2[] B2 -- "Tidak disetujui" --> B1 B2 -- "Disetujui" --> B3{ } B3 -- "ya" --> B4[] B3 -- "tidak" --> B5[] B4 --> B6[] B5 --> B6 B6 --> End{{ }}</pre>					KTP dan data pemohon	Waktu penerbitan sesuai dengan Peraturan Menteri masing-masing sektor maksimal 14 hari	Pendaftaran akun	
2.	Melakukan Pendampingan pengisian dan penginputan pada webform OSS RBA						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Konfirmasi akun	
3.	Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan untuk PB-UMKU sesuai notifikasi yang terkirim kepada pemohon						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Data terverifikasi	Dapat dilakukan survey lokasi jika perlu
4.	Mengirimkan tagihan PNPB ke pemohon melalui sistem			ya		tidak	- Komputer - Jaringan internet - ATK		Surat tagihan	
5.	melakukan pembayaran serta mengirimkan bukti pembayaran melalui sistem						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Bukti pembayaran	
6.	menerima bukti pembayaran melalui sistem						- Komputer - Jaringan internet - ATK		Bukti pembayaran terverifikasi	
7.	Melanjutkan proses persetujuan Service Level Agreement (SLA)						- Komputer - Jaringan internet - ATK		SLA belum terverifikasi	

8.	Melakukan persetujuan SLA						- Komputer - Jaringan internet - ATK		SLA terverifikasi	
9.	Penerbitan SLA						- Komputer - Jaringan internet - ATK		SLA	
10.	Menyerahkan SLA ke pemohon						- Komputer - Jaringan internet - ATK		SLA	

Catatan : Kondisi Jaringan internet normal / tdk bermasalah

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUH. BASLI ALI